



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 421.1/4.3/ 049 / DISDIK / 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **RUMAINI, S.Pd**  
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK KANAK SWASTA**  
**IT AN-NAHL**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- |                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lembaga PAUD              | : FORMAL                                                                                           |
| Nama Lembaga              | : IT AN-NAHL                                                                                       |
| Jenis Pendidikan          | : TAMAN KANAK KANAK                                                                                |
| Rumpun Pendidikan         | : JASA                                                                                             |
| A L A M A T               |                                                                                                    |
| Jalan                     | : TAKENGON - ISAQ                                                                                  |
| Kampung                   | : KAYU KUL                                                                                         |
| Kecamatan                 | : PEGASING                                                                                         |
| Kabupaten                 | : ACEH TENGAH                                                                                      |
| Pemilik / Penyelenggara   | : YAYASAN TK SWASTA IT AN-NAHL Notaris,<br>CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH No. 25<br>TANGGAL 11-09-2017 |
| Pemimpin/penanggung jawab | : ASMAH, SE                                                                                        |
| Tahun Berdiri             | : 2017                                                                                             |
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 05 JULI 2021 sampai dengan 01 JANUARI 2023 —————
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 05 JULI 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH



### Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD DIKMAS Lhubuk di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Pegasing di Simpang Kelaping;
5. Bunda PAUD Kec. Pegasing di Simpang Kelaping;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan TK SWASTA IT AN-NAHL di Tempat;
7. Arsip